



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0008 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN UPACARA DALAM RANGKA PERINGATAN HARI
KEBANGKITAN NASIONAL KE-116 TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 28 Tahun 2024 Tanggal 17 Mei 2024 tentang Penyelenggaraan Upacara Bendera Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-116 Tahun 2024, di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat akan menyelenggarakan Upacara Pengibaran Bendera dan untuk kelancaran penyelenggaraannya, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
 2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
 3. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
 4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat
 5. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Barat
 6. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Barat
 7. Ka. Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat
 8. Para Ka. Unit Kota Administrasi Jakarta Barat
 9. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
 10. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat
 11. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat
 12. Seluruh ASN Kota Administrasi Jakarta Barat

Untuk :

KESATU : Melaksanakan upacara bendera dengan ketentuan sebagai berikut:
A. Tingkat Kota

1. Pelaksanaan

hari/tanggal : Senin, 20 Mei 2024
pukul : 07.30 s.d. selesai
tempat : Lapangan Upacara Kantor Walikota
Kota Administrasi Jakarta Barat

2. Kelengkapan Upacara

- a. Inspektur Upacara : Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
- b. Perwira Upacara : Ka. Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat
- c. Peserta Upacara : - Seluruh ASN di Lingkungan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
- ASN Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Barat dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
- 30 (tiga puluh) orang ASN Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat
- 30 (tiga puluh) orang ASN Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat
- 30 (tiga puluh) orang ASN Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat
- d. Komandan Upacara : Pegawai pada Sudis Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat
- e. Pembaca Teks Pancasila : Pegawai pada Sudis Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat
- f. Pembaca Teks UUD 1945 : Pegawai pada Sudis Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat
- g. Pembaca Doa : MUI Kota Administrasi Jakarta Barat

- h. Korp Musik : Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat
- i. Paduan Suara : Guru-guru pada Sudis Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat
- j. Pembawa Acara : Pegawai pada Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Barat
- k. Dokumentasi dan Publikasi : Suku Dinas Kominfo Kota Administrasi Jakarta Barat
- L. Pengamanan : 1. Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Pamdal Kota Administrasi Jakarta Barat.

3. Pakaian Upacara

- a. Inspektur Upacara menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
- b. Seluruh ASN menggunakan seragam KORPRI lengkap sesuai dengan Surat Edaran Dewan Pengurus KORPRI provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penggunaan pakaian Seragam Batik KORPRI.
- c. Pegawai wanita memakai rok hitam, yang menggunakan jilbab, agar menggunakan jilbab warna hitam, untuk pegawai Pria, menggunakan celana berwarna hitam dan peci hitam polos
- d. Ketua TP PKK dan Ketua Dharma Wanita Persatuan menggunakan kebaya encim

B. Tingkat Kecamatan melaksanakan upacara di Kantor Kecamatan masing-masing dengan melibatkan pada pegawai Kecamatan dan Kelurahan mengacu pada pelaksanaan upacara di Tingkat Provinsi.

KEDUA : Dalam pelaksanaan Upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU para peserta upacara diharapkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan upacara dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing;
- b. Peserta upacara wajib sudah hadir di tempat upacara pukul 07.15 dengan memperhatikan kerapihan/kelengkapan pakaian serta ketertiban dalam mengikuti upacara; dan

- c. Apabila sebelum upacara di halaman Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat hujan, upacara dialihkan ke Ruang Ali Sadikin dengan masing-masing unit mengirimkan perwakilannya.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-116 Tahun 2024 di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tahun 2024.

Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2024

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Lius Kuswanto
NIP. 197301211993031004

Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro KDH Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat